



Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 & 23 Di PT PLN Nusantara Power Up Paiton

Rahmat Taufiqur Rahman¹, Intan Silifusti², Ahmad Afif³

^{1,2,3} Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
¹rahmattaufiqurrahman16@gmail.com, ²intansilifusti01@gmail.com, ³ahmadafif200587@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Masuk:

15 Februari 2024

Diterima:

20 Februari 2024

Diterbitkan:

26 Februari 2024

Kata Kunci:

Pajak,

PPH

Abstrak

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan perseorangan atau kelompok dari pendapatan yang telah diperoleh atau didapatkan dalam satu tahun pungutan. Penghasilan merupakan setiap catatan kekuatan ekonomis yang bermula efektif dari luar maupun lokal yang dapat dibuat untuk mengambil atau memperbanyak suatu pendapatan atas identitas dan juga berisi hal apapun. Pajak penghasilan sendiri dibagi menjadi menjadi beberapa bagian yaitu pajak penghasilan Pasal 22 dan pajak penghasilan Pasal 23. Jurnal ini dilakukan untuk memahami proses pemungutan pajak penghasilan 22 & 23 yang digunakan oleh PT. PLN Nusantara Power Up Paiton yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142, Paiton-Probolinggo. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan memfokuskan pada pemungutan pajak maka perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang berpenghasilan tinggi dimana dalam perusahaan tersebut banyak rekanan yang melakukan kerja sama dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Dengan cara dibuatnya SSP serta SPT masa dan daftar pemungutan pajak PPh 22 & 23 yang kemudian melakukan penyetoran ke bank dan kemudian melampirkan SPT ke PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PENDAHULUAN

Dalam membentuk suatu pemerintah negara Indonesia diharuskan uang yang sangatlah banyak. Sumber pendanaan di Indonesia sendiri biasanya bersumber dari sumber daya yang disediakan oleh alam dan sumber daya manusia berupa pungutan pajak. Berdasarkan hal tersebut, sumber kekayaan tidak dapat dijadikan pilihan utama dikarenakan sumber daya alam bakal berakhir apabila dimanfaatkan secara berkepanjangan. kemudian karena itu, pemungutan pajak menjadi pilihan utama sebagai bentuk suatu pemerintah negara tersebut tergantung dengan pencatatan hukum Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(*UUD-1945.pdf*, t.t.).

Secara umum pajak sendiri merupakan sebuah kontribusi dari rakyat kepada negara setara dari apa yang ditulis di Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)(Sutedi, 2022, hlm. 2). Oleh karena itu, pajak bisa mewajibkan dan rakyat tidak akan mendapatkan timbal balik secara kontan. Pajak sendiri dipungut oleh lembaga yang berwenang dan nantinya hasil dari pungutan pajak ini akan dimanfaatkan sebagai biaya pengeluaran-pengeluaran normal yang berguna bagi komunitas seperti pendirian prasarana, sarana kesehatan, dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai jenis pajak yang perlu kita pelajari dan pahami. Namun pada kenyataannya, masyarakat banyak yang tidak tahu tentang apa itu pajak dan bagaimana pentingnya pajak tersebut untuk memajukan suatu negara. Akibat dari minimnya pengetahuan masyarakat akan pajak, maka tidak heran banyak orang yang mengabaikan pajak dan bahkan tidak mau untuk membayarnya.

Oleh sebab itu, dalam situasi ini penulis terdo untuk membahas sedikit tentang pajak. Sehingga, selain masyarakat paham tentang pajak, masyarakat juga akan memahami bagaimana prosedur dari pemungutan pajak yang di Indonesia. Selai itu penulis berharap agar nantinya masyarakat akan lebih disiplin dan mematuhi pemerintah untuk membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Pada kesempatan kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena yang ada disekitar kita dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan peristiwa yang akan dibahas. Dalam hal ini kami menggunakan metode penggabungan data yang berasal dari wawancara dan pengamatan yang kami laksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Adapun jenis penelitian kualitatif yang kami gunakan adalah studi dokumen dengan didasarkan pada dokumen tertulis yang nantinya akan dianalisis dan diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak



Menurut Dasar Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia, kata pajak merupakan padanan dari kata *belasting* (Belanda), *burdening/taxation/rating* (Inggris) yang berarti (per)pajak(an), fiskal. *Belasting* atau pajak merupakan sebuah bayaran yang dikerjakan oleh pemerintah kepada rakyatnya sebagai biaya pengeluaran pemerintahan. Biasanya kategori ini dipakai terhadap pungutan sebagai kepentingan spesifik dalam penggunaan barang terpilih sementara untuk jasa dan sebagainya disebut sebagai redistribusi.

Dari perspektif ekonomi, pajak dapat diartikan sebagai berahlinya suatu kekayaan dari bagian khusus terhadap bagian publik. Dalam aspek hukum, berdasarkan Soemitro, pajak adalah sebuah keterikatan yang muncul atas adanya undang-undang sehingga mengakibatkan adanya suatu keharusan warga negara untuk membayar separuh penghasilan terbatas kepada negara yang mana setoran pajak tersebut diperlukan sebagai kepentingan pemerintahan dan negara mempunyai untuk memaksa sesuai dengan yang tertera di undang-undang. (Sutedi, 2022, hlm. 1–5)

Adapun pandangan dari para pakar pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak diartikan sebagai urunan masyarakat kepada negara (bisa diwajibkan) yang belum dibayar oleh yang harus melunasinya mengikuti undang-undang demi tidak mendapatkan hasil ulang secara terbuka dan berguna untuk membantu pengeluaran-pengeluaran biasa yang berhubungan dengan wewenang negara dalam menjalankan pengelola.
- b. Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel, dan Brock Horace R., pajak merupakan sebuah penghasilan yang bersumber dari bidang swasta ke bidang pemerintahan tidak karena kesalahan hukum namun merupakan suatu keharusan yang dilakukan berlandaskan ketetapan yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mendapatkan sebuah bayaran secara bebarengan dan memadai, agar nantinya negara dapat menjalankan beberapa kewajibannya yang harus dipenuhi.
- c. Menurut Suparman Sumadwijaya, pajak adalah kewajiban yang berupa barang yang dibayar oleh pengusaha berdasarkan dari landasan hukum untuk melengkapi sejumlah biaya pembuatan barang dan jasa bersama demi mencapai kemakmuran bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (*UU No. 28 Tahun 2007*, t.t., hlm. 2), “pajak didefinisikan sebagai sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-banyaknya kemakmuran rakyat”. Definisi ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Suparman dan Sommerfeld, namun istilah “iuran” disini dipakai dengan kata “kontribusi” yang berjiwa meyakinkan dengan memiliki kegunaan masyarakat harus ikut berpartisipasi didalamnya. Selain itu, dalam UU ini juga terdapat tambahan kata “bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang memiliki makna agar nantinya tujuan pajak ini akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Mengikuti beberapa pengertian pajak diatas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwasanya unsur-unsur dari pajak sebagai berikut:

- a. Pajak adalah sebuah kontribusi ataupun keharusan untuk memberikan beberapa kekayaan (penghasilan) kepada negara.
- b. pemberian tersebut bersifat wajib karena sesuai dengan undang-undang dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat diwajibkan dengan memberikan tindakan seperti surat paksa atau surat sita. Hal ini dapat membuat beberapa untuk membayar akan pajak tersebut.
- c. Tidak terdapat kontraprestasi terbuka dari pemerintah.
- d. Pajak yang diambil oleh pemerintah akan digunakan untuk biaya pengeluaran-pengeluaran biasa yang dibutuhkan dan berguna bagi masyarakat seperti pengembangan prasarana, sarana kesehatan, dan lain sebagainya. Dan pungutan pajak dimanfaatkan membayar dan membantu untuk memperkuat lapangan pekerjaan dalam membangun prasarana.

Jenis-Jenis Pajak

Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan yang paling utama dimiliki oleh Indonesia. Apabila hal tersebut kita hitung menggunakan skala persentase, maka pajak tersebut berada dikisaran 80% dari total pendapatan negara. (*Mengenal Sumber Pendapatan Negara Beserta Jenisnya*, t.t.) Berdasarkan golongannya, pajak dapat kita bedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. (Rustiyaningsih, 2011, hlm. 46–47)

Pajak langsung dapat diartikan sebagai sebuah pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak yang muncul secara berulang-ulang atau berturut-turut dalam jangka waktu tertentu. Adapun contoh dari Pajak Langsung yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dibebankan kepada orang pribadi ataupun badan usaha dikarenakan penghasilan yang didapatkannya. Kata penghasilan disini bisa dikelompokkan sebagai berikut: (Atep Adya Barata, 2011, hlm. 21–22)
 1. Penghasilan yang didapatkan dari hasil hubungan kerja atau pekerjaan bebas seperti halnya gaji, honor, dan sebagainya.
 2. Penghasilan yang didapatkan dari hasil bidang usaha atau kegiatan.
 3. Penghasilan yang didapatkan dari hasil modal berupa harta gerak maupun harta tak gerak seperti halnya deviden, royalti, sewa, dan sebagainya.
 4. Penghasilan lain-lain sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang seperti pembebasan utang dan hadiah.
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Adapun yang dimaksud objek Pajak Bumi dan Bangunan berupa tanah, air (perairan) dan tubuh bumi (segala sesuatu yang berada didalam bumi dan segala sesuatu yang berada dibawah air).(Adelina, 2013)

c. Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1, menyebutkan bahwasanya Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan kepada kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor. Dalam hal ini, kendaraan yang dimaksud yaitu semua kendaraan beroda dengan gandengannya dan digunakan disemua jenis jalan darat serta dapat digerakkan oleh semua peralatan teknik seperti halnya motor penggerak ataupun peralatan lainnya.(Ahmad dkk., 2020)

d. Dan sebagainya.

Sedangkan pajak tidak langsung yaitu salah satu pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu saja. Adapun contoh dari pajak tidak langsung yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak terhadap penyerahan barang ataupun impor barang yang sudah kena pajak dan dikenakan secara berulang setiap kali terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan dikreditkan.(Darmayanti, 2012) Adapun objek dari PPN yaitu sudah tercantum dalam Pasal 4 UU PPN Tahun 2009.(Djuanda, 2011, hlm. 15–16)

1. Penyerahan barang yang kena pajak ke dalam daerah Pabean dan biasanya hal tersebut dilakukan oleh pengusaha.
2. Mengimpor barang yang kena pajak.
3. Penyerahan jasa yang kena pajak yang berada di dalam daerah Pabean dan biasanya hal tersebut dilakukan oleh pengusaha.
4. Mendapatkan hasil dari manfaat jasa atau barang yang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar daerah Pabean ke dalam daerah Pabean.
5. Mengekspor barang yang kena pajak baik itu berwujud ataupun tidak berwujud dan biasanya hal tersebut dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku Nomor 9 tahun 2010, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat diartikan sebagai salah satu pajak yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik kendaraan bermotor dikarenakan adanya perijinan dua belah pihak yang terjadi atas kasus jual beli, tukar menukar, warisan, dan lain sebagainya.(RIYANTO, 2021)

c. Dan sebagainya.

Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

Berlandaskan lembaga pengambilannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak pemerintahan (Negara) dan Pajak Daerah. Pajak pemerintahan adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dan diambil untuk pemerintah pusat yang dalam pengaplikasiannya dilakukan oleh departemen Keuangan yang dikhususkan direktur jenderal Pajak.(Prastyo, 2019) Selain Dirjen Pajak, BUMN juga mempunyai wewenang untuk melakukan pemungutan terhadap Pajak Pusat (PPH dan PPN). Dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPH), BUMN yang mempunyai kuasa untuk memungut pajak yaitu PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., dan lain-lain.(OnlinePajak, 2023)

Sedangkan BUMN yang mempunyai kuasa untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu PT. Petrokimia Gresik, PT. Indonesia Power, PT. Pembangunan Jawa-Bali, PT. Bank BNI Syariah, dan lain-lain.(*pengakuan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai - Ortax*, t.t.)

Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang membentuk asli dari daerah ataupun pajak pemerintah yang diberikan bagi daerah dan pengumpulannya dilangsungkan oleh daerah didalam pemerintahan dengan kekuasaannya. Pajak tersebut berguna untuk biaya pengeluaran daerah berhubungan dengan tugas dan keharusannya untuk memerintah dan mengusahakan rumah keluarganya sendiri dalam hubungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang searah dengan ketentuan perundang-undangan.(Iryanie, 2018, hlm. 23–24) Dan hal tersebut pajak daerah bisa menjadi sumber pendapatan yang digunakan oleh daerah dengan pemungutan yang diadakan dalam kekuasaannya. Jadi, dalam kekuasaannya ini pajak daerah berwenang untuk memungut pajak dengan contohnya yaitu dalam tingkat provinsi ataupun pemerintahan yaitu pajak kendaraan bermotor, pak reklame dan lainnya.

Manfaat pemungutan Pajak

Dari pengertian yang sudah jelaskan sudah tidak asing lagi dengan Kata pajak yang dimana sudah tidak asing lagi untuk kita ketahui baik itu didalam negeri maupun di negara asing. Oleh karena itu indonesia termasuk negara yang mengikuti sistem pemungutan pajak yang diterapkan di sistem perpajakan di wilayahnya. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya manfaat yang diperoleh oleh negara dari pemungutan pajak tersebut. Tidak hanya itu kegunaan pajak tidak hanya diharapkan oleh negara akan tetapi harus juga dirasakan oleh warganegaranya. Adapun beberapa manfaat dari pajak yang harus kita ketahui yaitu sebagai berikut:

- a. Membayar Anggaran Negara. Dengan adanya Pajak, maka dapat meringankan negara dalam membayar anggaran negara yang memiliki sifat self liquidating, contohnya yang dipergunakan sebagai pembangunan produktif dan barang-barang ekspor.

- b. Membayar Anggaran Produktif. Dengan adanya Pajak maka dapat dipergunakan sebagai bentuk oembayaran yan dapat memberikan keuntungan yang ekonomis bagi sekelompok orang seperti halnya pengeluaranb untuk bahan pengairan dan juga sebagai usaha pertanian
- c. Membayar angggran yang memiliki sifat self liquiditing dan kurang reproduktif. Dengan adanya pajak ini maka pemerintah dapat meminimalisir anggaran untuk membiayai hal-hal yang mempunyai sifat self liuqiditing dan kurang reproduktif contohnya yaitu untuk pengeluaran pendirian patung jalan dan obyek wisata.
- d. Membayar angran yang tidak produktif. Dengan adanya pajak maka pemerintah akan bisa menyusun anggaran semaksimal mungkin agar nantinya bisa digunakan dan mengandung manfaat bagi negara. contohnya adalah pengeluaran yang bisa dimanfaatkan adalah sebagai bentuk pertimbangan pada saat yang akan datang yaitu dengan contoh untuk biaya bagi anak yatim piatu.

Berdasarkan paparan di atas, dapat kita ketahui kenyataannya selain Dirjen Pajak, BUMN juga memiliki tugas dan wewenang dalam hal pemungutan pajak seperti halnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu BUMN yang bertugas untuk melakukan pemungutan tersebut adalah PT. Pembangkit Listrik Negara (Persero). PT. PLN (Persero) sendiri memiliki 9 (sembilan) Unit Pembangkitan (UP) yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya yaitu PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki wewenang dalam rangka melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (baik itu PPh Pasal 22 ataupun Pasal 23) dan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan pajak sendiri terjadi ketika dasar pengenaan pajak (DPP) sudah dibayarkan. Oleh karena itu, maka kita harus memahami bagaimana proses dari pembayaran tersebut. Adapun proses pembayarannya yaitu:

- a. Pihak ketiga mengirimkan *invoice* kepada Divisi Pengadaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dalam bentuk *hard file*. Adapun isi dari *invoice* tersebut sebagai berikut:
 1. Surat permohonan pembayaran
Surat permohonan pembayaran merupakan surat yang ditulis secara resmi ketika seseorang/instansi belum menerima pembayaran dari seseorang/instansi terkait. Kwitansi bermaterai
Kwitansi bermaterai adalah sebuah dokumen yang berbentuk sehelai kertas yang didalamnya sudah ada materainya dan sudah terjamin oleh hukum yang ada dan terdapat transaksi keuangan dalam kegiatan ekonomi.
 2. Faktur tagihan
Faktur tagihan adlah suatu dokumen yang berisi perincian dari beberapa pengiriman barang atau jasa, kualitas dan sebagainya yang berkaitan dengan suatu tagihan yang dilakukan dalam bentuk pembayaran yang telah dikeluarkan penjual kepada pihak ketiga (pembeli).
 3. Faktur pajak, NPWP, dan NPPKP
Faktur pajak adalah suatu bukti yang mana digunakan sebagai pemungutan pajak yang dibuat oleh pemerintah berguna sebagai penyerahan barang atau jasa kena pajak.
 4. Surat jalan
Surat jalan merupakan sebuah dokumen wajib yang berisikan berkas penting dengan memuat informasi seputar pengiriman barang/jasa yang biasa digunakan oleh perusahaan/pelaku bisnis dalam melakukan pengiriman barang.
 5. Kontrak kerja
Kontrak kerja adalah sebuah kesepakatan berupa perjanjian tertulis antara perusahaan dengan pihak ketiga (*supplier*) yang berisikan beberapa hal penting meliputi aturan yang telah ditetapkan bersama.
- b. Setelah semua berkas tersebut sudah sampai di Pengadaan, maka pihak Pengadaan akan melakukan verifikasi online dan membuat Purchase Order (PO) *ellipse*. Purchase Order (PO) *ellipse* merupakan sebuah dokumen yang digunakan oleh pembeli untuk memulai proses pembelian.
- c. Setelah itu semua berkas tersebut akan diberikan kepada staf keuangan dan akuntansi.
- d. Staf keuangan dan akuntansi melakukan verifikasi terhadap semua berkas yang diberikan oleh Pengadaan. Dalam hal ini para staff akan melakukan apakah berkas tersebut sudah benar dan terbukti valid.
Untuk hal ini sebelum melakukan verifikasi, maka perlu mengetahui apa itu wajib pungut (wapu) dan Non wapu. Jadi dari pengertiannya sendiri wapu adalah pembeli yang sebaiknya diambil pajak pertambahan nilai (PPN) melainkan sementara memungut PPN dan bisanya diambil oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang memberikan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP), Melaikan justru mengambil PPN. Hal itu dibedakan sebagai berikut.

Keterangan	Wapu	Non wapu
Nominal	Diatas Rp	Dibawah Rp
Tagihan	10.000.000,-	10.000.000,-
Kode Tagihan	"030"	"010"
Berkas Manajemen Pajak	Faktur Pajak dan SSP	Faktur Pajak
Penyetoran Tagihan	100% DPP Tanpa adanya PPN	100% DPP + 10% PPN

Pengambilan dan Pemungutan PPN	Dilakukan Oleh BUMN	Dilakukan oleh PKP selaku penjual
Pemberitahuan PPN	SPT 1107 PUT dan SPT 1111	SPT 1111

Berkas dengan nilai tagihan Rp 25.000.000,- maka yang akan melakukan tanda tangan adalah Asman SDM & Keuangan dan Manajer Bussiness Support.

Sedangkan untuk berkas dengan nilai tagihan > Rp 25.000.000,- maka yang akan menandatangani adalah Manajer Bussiness Support dan Senior Manager.

- e. Setelah dilakukan verifikasi oleh staff keuangan dan akuntansi maka berkas tersebut akan diberikan kepada Asman SDM & Keuangan untuk dilakukan verifikasi kembali.
- f. Setelah dilakukan verifikasi oleh Asman SDM & Keuangan, maka berkas tersebut akan diserahkan kepada *Manjer Bussiness Support* kemudian diserahkan lagi kepada *Senior Manager* untuk dilakukan validasi.
- g. Setelah proses verifikasi selesai, maka selanjutnya staf Keuangan & Akuntansi akan membuat nota debit dan bilyet giro.
- h. Setelah dibuatkan nota debit dan bilyet giro, maka berkas tersebut akan dilakukan verifikasi dengan alur yang sama yaitu Asman SDM & Keuangan kemudian *Manajer Bussiness Support* dan yang terakhir yaitu validasi dari *Senior Manager*.
- i. Setelah proses tersebut selesai, maka staf Keuangan & Akuntansi akan pergi ke bank untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan dari pihak ketiga (*suplier*). Kemudian, Pergi ke bank untuk membayarkan tagihan pihak ketiga.

Adapun alur proses pemungutan pajak sendiri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yaitu sebagai berikut:

- a. Rekonsiliasi Saldo Pajak PPh pada SIT Ellipse dengan Aplikasi Pajak Online
- b. Mengupload data Pajak ke aplikasi ePPT
- c. Membuat SPT, daftar Bukti Potong, dan Permohonan pembayaran pada Verifikasi Online (Status 1-2)
- d. Pengesahan, persetujuan pembayaran oleh Asman SDM & Keuangan, Manajer Business Support dan SM sesuai dengan Nominal tagihan. Penandatanganan SPT dan Daftar Bukti Potong oleh SM.
- e. Upload data bayar Pajak PPh ke BNI Direct melalui aplikasi ePPT
- f. Approval pembayaran Pajak PPh melalui BNI Direct
- g. Entry Pembayaran Oleh Juru Bayar
- h. Melakukan Pelaporan Pajak melalui aplikasi ePPT
- i. Mengupload SPT, Daftar Bukti Potong, BPN, BPE pada aplikasi Pajak Online

Apabila suatu saat pihak ketiga (*supplier*) ingin meminta bukti potong terhadap Pajak Penghasilan dalam bentuk PPh Pasal 22 maupun PPh Pasal 23, maka staf keuangan tinggal mengunduh bukti pemotongan tersebut di E-PPT (Elektronik Pemotongan Pajak Terpadu). Adapun prosedur dari pengambilan bukti potong pajak tersebut yaitu:

- a. Staf Keuangan & Akuntansi akan *login* kedalam akun E-PPT dengan *username* dan *password* tertentu (akses login hanya terbatas untuk satu akun).
- b. Pilih "E-Bunifikasi" dan pilih "Daftar BP Dalam Negeri" untuk mencari bukti potong pajak yang diminta oleh *suplier*.
- c. Masukkan nama perusahaan pihak ketiga, bulan, dan tahun bukti potong pajak yang diinginkan.
- d. Silahkan melakukan penarikan bukti potong pajak.
Untuk bukti potong pajak yang berada \geq bulan Oktober maka tinggal langsung didownload.
Sedangkan untuk bukti potong pajak < bulan Oktober maka perlu dilakukan permintaan cetak dahulu kemudian baru bisa kita cetak/didownload.
- e. Kirimkan bukti potong kepada pihak ketiga melalui media online seperti *email*, *whatsAp*, dan media lainnya.

KESIMPULAN

Pada bagian pemungutan pajak sendiri, dikarenakan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah wapu jadi rekanan yang bertransaksi dengan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dipungut PPN nya oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Kemudian, dari pihak PT. PLN Nusantara Power UP Paiton akan menyetorkan potongan pajak tersebut dengan aturan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu maksimal pada tanggal 10 bulan berikutnya sesudah DPP dibayarkan oleh wajib pajak. Kemudian untuk bukti potong pajak sendiri dapat dilihat pada EPPT (Elektronik Pemotongan Pajak Terpadu). Dalam pengabdian ini kami mendapatkan banyak pengetahuan tentang alur proses pembayaran, proses pemungutan pajak dan juga bagaimana proses kerja di bidang akuntansi dan keuangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 & 23 Di PT. PLN Nusantara Power Up Paiton” dan terimakasih kepada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah bersedia memberikan sumber informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1–19.
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.
- Atep Adya Barata. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Visimedia. https://books.google.com/books/about/Panduan_Lengkap_Pajak_Penghasilan.html?hl=id&id=cWp4G6-K4HAC
- Darmayanti, N. (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Jurnal manajemen dan Akuntansi*, 1(3). <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jma/article/view/279>
- Djuanda, G. (2011). *Pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Iryanie, P. A. W. dan E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.
- Mengenal Sumber Pendapatan Negara Beserta Jenisnya*. (t.t.). Diambil 23 Januari 2024, dari <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/02/sumber-pendapatan-negara>
- OnlinePajak. (2023, September 6). *Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) | OnlinePajak*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan-pasal-22>
- Penetapan Perusahaan Tertentu Yang Dimiliki Secara Langsung Oleh Badan Usaha Milik Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai—Ortax*. (t.t.). Diambil 4 Februari 2024, dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17302>
- Prastyo, I. D. (2019). *KONTRIBUSI PAJAK DALAM PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA*.
- RIYANTO, S. H. P. A. (2021). *PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF/STIMULAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 (Suatu studi kebijakan publik keputusan Gubernur Nomor 188/2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur)* [PhD Thesis, STIE Malangkeucecwara]. <http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/1364>
- Rustiyandingsih, S. (2011). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Widya Warta*, 35(2), Article 2. <http://portal.widyamandala.ac.id/jurnal/index.php/warta/article/view/73>
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- UU No. 28 Tahun 2007*. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 23 Januari 2024, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- UUD-1945.pdf*. (t.t.). Diambil 16 Februari 2024, dari <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>